

**KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN PROGRAM HIBAH INTERNAL  
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM****PENELITIAN DOSEN INTERNAL****Nomor: 004/PUSLITABMAS/KP-BTP/III/2025****Tanggal: 10 Maret 2025**

Bertempat di kota Batam, pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si**  
**NUPTK : 5937748649130220**  
**Jabatan : Kepala Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam (BTP), untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama; dan
2. **Nama : Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.**  
**NUPTK : 9053758659130143**  
**Jabatan : Dosen Program Studi Sarjana Manajemen Kuliner**  
Dalam hal ini sebagai Ketua Peneliti yang bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk menerima penugasan melaksanakan penelitian dan mempublikasikannya, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara Bersama-sama disebut para Pihak.

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 20-5 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
4. Keputusan Yayasan Vitka Nomor: 135/SPK/YV-KY/XII/2019 tentang Statuta, Struktur Organisasi dan Tata Kelola POLITEKNIK PARIWISATA BATAM;
5. Rencana Strategis Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam 2015-2021;
6. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 047/SK-D/BTP/III/2022 Tentang Pedoman Publikasi Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022;



7. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor SK: 115/SK/D-BTP/XII/2022 tentang Panduan Mekanisme Pendanaan Hibah Internal Kegiatan Penelitian, Pengabdian, & Publikasi Tahun 2022.

Para Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Penelitian Program Hibah Internal Politeknik Pariwisata Batam: Penelitian Dosen Internal dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana hibah penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan sumber pendanaan dari anggaran penelitian yang pengelolaannya di bawah koordinasi Puslitabmas.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendanaan yang berupa dana hibah penelitian; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan penelitian dan mempublikasikan dengan ketentuan:
    1. Judul Penelitian pada proposal yang disetujui untuk mendapatkan pendanaan adalah **Peran Storytelling Dalam menyusun dan mempertahankan Identitas Brand Heritage Di Destinasi Wisata Museum Raja Ali Haji, Kota Batam**;
    2. Harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
    3. Dalam melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian, wajib mengikuti monitoring dan evaluasi pada jadwal yang telah ditentukan;
    4. Bentuk laporan berupa laporan akhir penelitian dan bukti publikasi pada jurnal ilmiah yang dituju serta bukti pendukung lainnya;
    5. Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dari tanggal penandatanganan kontrak, peneliti wajib memenuhi luaran yang telah di janjikan pada proposal;
    6. Jika luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual, maka akan diurus melalui Sentra Kekayaan Intelektual BTP dengan pengalihan hak kepada Politeknik Pariwisata Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.



## **Pasal 2**

### **Dana hibah Penelitian**

1. Bantuan dana untuk Penelitian Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) huruf a terdiri atas bantuan dana untuk melaksanakan penelitian dengan jumlah sebesar Rp 3.600.000,-;
2. Bantuan dana untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diberikan secara lumpsum sesuai ketentuan pada Pasal 3.

## **Pasal 3**

### **Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan penghargaan publikasi kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghargaan luaran penelitian (publikasi) diberikan dengan system klaim melalui aplikasi SIAP PUSLITABMAS setelah artikel terbit pada jurnal yang dituju;
  - b. Hanya peneliti dari Politeknik Pariwisata Batam yang mendapatkan penghargaan luaran penelitian (publikasi) dengan besarnya persentase mengacu kepada ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Pencairan Penghargaan Luaran Penelitian (Publikasi) diajukan oleh Puslitabmas kepada Biro Administrasi keuangan sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian dan mengikuti prosedur yang berlaku.
2. Jumlah bantuan dana dan penghargaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatas merupakan sejumlah uang yang belum dipotong pajak, yang besarnya akan disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana hibah penelitian dan publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening bank ketua peneliti atau pelaksana.

## **Pasal 4**

### **Monitoring dan Evaluasi**

1. Perubahan terhadap nama ketua peneliti dan susunan tim pelaksana serta substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam, Ketua Program Studi dan Wakil Direktur I;
2. Perubahan terhadap nama ketua peneliti dilakukan apabila yang bersangkutan dalam kondisi sakit berat /cacat tetap atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan penugasan yang dibuktikan dengan surat dokter yang ditunjuk. Namun, apabila perubahan nama ketua peneliti disebabkan karena ketua peneliti mangkir dan tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ketua peneliti tersebut harus mengembalikan dana



yang telah diterima kepada Politeknik Pariwisata Batam melalui Biro Administrasi Keuangan;

3. Perubahan target luaran penelitian (publikasi) diijinkan dengan pertimbangan Direktur terkait serta persetujuan Kabag Puslitabmas dan Wakil Direktur I dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jika luaran target publikasi berubah ke lebih tinggi, seperti dari jurnal nasional terakreditasi SINTA 5 menjadi SINTA 4,3,2,1;
  - b. Jika perubahan pada huruf a di atas disetujui, maka besarnya dana hibah penelitian dan penghargaan publikasi akan disesuaikan dengan selisih target pada poin a dengan realisasi target yang tercapai misalnya target awal SINTA 5 realisasi SINTA 3 maka besaran dana akan ditambahkan sebesar selisih SINTA 5 dengan SINTA 3 yaitu 1.500.000.

#### **Pasal 5**

#### **Sanksi**

1. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana dan penghargaan luaran penelitian (publikasi) yang sudah diterima, jika peneliti melanggar kode etik dosen/mahasiswa dan/atau kode etik penelitian dan/atau kepegawaian/kemahasiswaan BTP;
2. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana yang sudah diterima, jika peneliti mengundurkan diri dari BTP dan ada luaran penelitian atau artikel belum terbit pada jurnal ilmiah yang ditargetkan;
3. Diwajibkan mengembalikan seluruh bantuan dana yang sudah diterima, jika laporan akhir, draft publikasi dan bukti submit publikasi pada jurnal ilmiah yang ditargetkan tidak dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak;
4. Jika sampai batas waktu yang ditentukan, sasaran publikasi tidak tercapai konsekuensi terhadap hal ini adalah tidak mendapatkan pembiayaan dan menjadi pembiayaan sendiri/swadana yang memiliki manfaat untuk BKD, Peneliti dan anggotannya.





**Pasal 6****Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

**Pasal 7****Force Majeur**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan seluruh hak dan kewajiban masing-masing bila terjadi kondisi diluar kemampuan **PARA PIHAK**;
2. Termasuk dalam kategori force majeure adalah segala bentuk bencana alam, kebakaran, kerusakan perang, wabah penyakit, kebijakan pemerintah dan hal-hal lainnya yang membuat kontrak ini tidak bisa dilaksanakan.

**Pasal 8****Lain-lain**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, Lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si

NUPTK: 5937748649130220

Ketua Program Studi

Rosie Oktavia Puspita Rini, MM.Par

NUPTK: 7339770671230303

PIHAK KEDUA



Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.

NUPTK: 9053758659130143

Wakil Direktur I

Rosie Oktavia Puspita Rini, MM.Par

NUPTK: 7339770671230303

Mengetahui,